

**MEKANISME PEMBENTUKAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMpong LAMPOH RAJA BERDASARKAN QANUN
GAMpong NOMOR 3 TAHUN 2023**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Siti Makfirah
NPM : 2001110041
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**MEKANISME PEMBENTUKAN RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMpong LAMPOH RAJA
BERDASARKAN QANUN GAMpong NOMOR 3 TAHUN 2023**

Banda Aceh, 5 Agustus 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syukriah', with a stylized flourish extending from the end.

Syukriah, S.H., M.H

**MEKANISME PEMBENTUKAN RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMpong LAMPOH RAJA
BERDASARKAN QANUN GAMpong NOMOR 3 TAHUN 2023**

Oleh

Nama Mahasiswa : SITI MAKFIRAH
No.Mahasiswa : 2001110041
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 27 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Syukriah, S.H., M.H |
| 4. Penguji II | : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H |
| 5. Penguji III | : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H |

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 04 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Siti Makfirah,
2024

**MEKANISME PEMBENTUKAN RENCANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG LAMPOH RAJA BERDASARKAN
QANUN NOMOR 3 TAHUN 2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.65) pp.,bibl.**

Syukriah, S.H., M.H

Pasal 4 Qanun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong menyebutkan Keuchik menetapkan peraturan keuchik tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Namun dalam kenyataannya pembentukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja banyak mengalami hambatan dan kesulitan.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan mekanisme penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong lampoh raja, untuk menjelaskan faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong.

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong lampoh raja belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Anggaran pendapatan dan belanja gampong merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong. Anggaran pendapatan dan belanja gampong sebuah dokumen publik yang dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas, faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong lampoh raja diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berupa tingkat pendidikan yang sering diabaikan, kurang lengkapnya fasilitas di kantor gampong lampoh raja, keterlambatan pencairan dana desa, kekurangan perlengkapan kantor yaitu komputer yang tidak memadai karena keterbatasan dana untuk membeli sehingga pelayanan publik kurang maksimal.

Diharapkan kepada gampng lampoh raja diperlukan adanya sosialisasi dan musyawarah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat mengatasi terjadinya masalah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong, geuchik gampong lampoh raja untuk dapat meminimalisir faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong lampoh raja.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **MEKANISME PEMBENTUKAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAMPOH RAJA BERDASARKAN QANUN GAMPONG NOMOR 3 TAHUN 2023** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak. Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Khairuddin dan Ibunda Rosmiati yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada saya, yang membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah

membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 21 Juni 2024

Penulis

Siti Makfirah
NPM: 2001110041

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GAMPONG DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG	
A. Pengertian Desa dan Kewenangan Desa.....	9
B. Tinjauan Umum tentang Qanun Gampong.....	17
C. Keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong	29
BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAMPOH RAJA BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2023	
A. Mekanisme Penyusunan Pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja Berdasarkan Qanun Gampong Lampoh Raja Nomor 3 Tahun 2023.....	41
B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyusunan Pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat melalui peraturan Perundang-undangan dalam NKRI melalui sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 b Ayat (1), dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satunya mengatur tentang kewenangan dan pengelolaan pemerintahannya pasti berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut tentu dapat terlihat dalam penggunaan istilah-istilah pada kelembagaan desa di Aceh, seperti penyebutan Gampong untuk desa, Keuchik untuk kepala desa, Tuha Peut Gampong (TPG) untuk Badan Permusyawaratan Gampong (BPG), pemerintahan gampong untuk pemerintah desa, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 141 Ayat (1) Pemerintah Aceh menyebutkan perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara

komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Nilai-nilai Islam
- b. Sosial Budaya
- c. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- d. Keadilan dan pemerataan dan
- e. Kebutuhan

Pasal 12 Ayat (1) point h Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran pendapatan belanja gampong. Dengan adanya persetujuan tersebut nantinya anggaran pendapatan belanja gampong dapat memebuhi kebutuhan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber pendapatan gampong dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 4 Qanun Gampong Lampoh Raja Nomor 3 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja Gampong Lampoh Raja menjelaskan Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APBG sebagai Pemerintah Gampong dan juga pemegang kewengan aturan

tersebut tidak sesuai dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Salah satu pembentukan yang di laksanakan oleh gampong Lampoh Raja adalah pembuatan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023. Pembuatan Qanun dilakukan sebagai bentuk dari penerapan demokrasi pada pemerintahan di tingkat gampong, serta menunjukkan diterapkannya prinsip keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan gampong.

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, gampong memiliki posisi yang strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Gampong memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.

Alasan menulis judul ini karena ingin melihat penerapan mekanisme pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong Lampoh Raja berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Qanun Pemerintahan Gampong dan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyusunan pembentukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja berdasarkan Qanun Gampong Nomor 3 Tahun 2023?

2. Apakah faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan pembentukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Mekanisme Pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lampoh Raja Berdasarkan Qanun Gampong Nomor 3 Tahun 2023”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Tata Negara, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Mekanisme Pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lampoh Raja Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan mekanisme penyusunan pembentukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja berdasarkan Qanun Gampong Nomor 3 Tahun 2023
2. Untuk menjelaskan faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan pembentukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan

dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen gampong untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan gampong kepada masyarakat gampong pemerintah atas pengelolaan dana gampong dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang gampong.
- c. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah desa Pulo Tengah yaitu tempat terjadinya “Mekanisme Pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lampoh Raja Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2023”.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :
 - a. Geuchik
 - b. Sekertaris Gampong
 - c. Tuha Peut Gampong
2. Informan :
 - a. Tokoh Masyarakat
 - b. Kepala Dusun

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan

pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum tentang Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang menguraikan tentang Pengertian Desa dan Kewenangan Desa, Tinjauan Umum tentang Qanun Gampong, Keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Mekanisme Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2023 yang menguraikan tentang Mekanisme Penyusunan Pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja Berdasarkan Qanun Gampong Lampoh Raja Nomor 3 Tahun 2023, Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyusunan Pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Mekanisme Pembentukan

Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lampoh Raja
Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2023.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GAMPONG DAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

A. Pengertian Desa dan Kewenangan Desa

1. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau villagediartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NomorPemerintah Desa mengartikan Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian desa dari segi sosial budaya dapat diartikan sebagai suatu jaringan dalam suatu kesatuan geografis yang positif dan antar kelompok yang saling mengenal secara baik dengan tujuan hidup yang sangat homogen

dan banyak bergantung pada alam.¹ Oleh karena itu, desa terkait sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana di sektor agraris, memiliki ikatan sosial, adat dan tradisi yang kokoh, bersahaja, dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut Unang Sunarjo, desa merupakan kesatuan masyarakat yang menetap dan berdasar pada Adat dan Hukum Adat. Kesatuan ini hidup dalam batas wilayah yang pasti, memiliki ikatan yang kuat karena memiliki kepentingan finansial dan politik yang sebanding, memiliki bentuk kontrol karena musyawarah bersama dan memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri.²

R. Bintarto, menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.³

Menurut Sutoro Eko, desa adalah sebuah pemerintahan yang dikelola sendiri secara otonom dan tanpa ada ikatan hierarki dengan struktur yang lebih tinggi.⁴ Namun, menurut pendapat Greetz, desa berasal dari bahasa

¹ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 24

² Unang Sunarjo, *Tinjauan Sepintas tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, 2013, hlm 23

³ R. Bintaro, *Desa Kota*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 6

⁴ Sutoro Eko, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005, hlm. 25

sansekerta yang memiliki arti daerah pinggiran, tempat, dan daerah yang memiliki ketergantungan dengan kekuasaan yang lebih tinggi.⁵

Desa memiliki tiga unsur yakni daerah, penduduk, dan tata kehidupan desa. Daerah yang dimaksud daerah dalam arti yaitu tanah-tanah yang produktif dan tanah yang tidak produktif pada penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat. Penduduk yaitu meliputi jumlah rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan kualitas penduduknya. Dan tata kehidupan desa yang berkaitan erat dengan norma, adat istiadat dan aspek budaya lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya di tujukan pada pedesaan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah berlaku kebijakan pemerintah desa dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk oleh kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Keasatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya

⁵ Suryanef dan Al Rafni, *Kembali ke Nagari, Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005, hlm. 353

sendiri, namun juga di sebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d) Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa¹².

N. Daldjoeni mengatakan Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.⁶

Secara etimologis Desa dapat diartikan sebagai tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Widjaja menjelaskan dalam bukunya bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli

⁶ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.4

berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun menurut Mashuri Mashab,⁸ Pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” Bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa

⁷ Widjaja, *Pemerintah Desa atau Marga*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 3

⁸ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov Fisipol, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2

hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama gampong atau meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.⁹

Adapun fungsi desa yaitu, pertama desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota), kedua desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan, ketiga desa merupakan mitra pembangunan kota, dan terakhir desa merupakan sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari ciri-cirinya Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani.¹⁰

Kehidupan keagamaan di pedesaan lebih kuat bila dibandingkan dengan perkotaan. Dimana hal ini disebabkan oleh ketatnya kontrol sosial sesama masyarakat desa. Kedua penduduk di pedesaan cenderung saling tolong-menolong dimana hal ini dikarenakan adanya rasa kebersamaan yang tinggi. Dan hal ini juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat ketergantungan masyarakat desa terutama bagi penduduk usia lanjut. Ketiga

⁹ Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, hlm. 463

¹⁰ Suhartono dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong)*, Cetakan Pertama, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm.16

Pembagian kerja antar penduduk di desa cenderung membaur dan tidak memiliki Batasan yang cukup jelas. Hal ini dikarenakan rasa kebersamaan dan gotong royong yang tinggi pada masyarakat desa. Keempat Penduduk desa cenderung mengerjakan pekerjaan yang sama seperti anggota keluarga terdahulu. Kelima kreativitas dan inovasi cenderung belum diimplementasikan bila penduduk desa tidak mencari tahu informasi terkini perihal perkembangan zaman dan teknologi. Keenam interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan bersama daripada faktor kepentingan pribadi. Ketujuh Perubahan-perubahan sosial cenderung terjadi perlahan, tergantung pada keterbukaan masyarakat desa dalam menerima pengaruh yang cukup berbeda dan adat istiadat setempat.

2. Kewenangan Desa

Undang-Undang desa mengkonstruksikan kewenangan desa dalam Pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Secara eksplisit kewenangan desa tersebut tercantum dalam Pasal 19 yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenanga tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Karena sumber kewenangan desa ini adalah rekognisi dan subsidiaritas maka penetapannya harus berdasarkan pada proses-proses yang berasal dari desa. Ketentuan pada pasal 20 Undang-Undang Desa secara jelas dan tegas memberikan mandat desa untuk mengatur dan mengurus kewenangan desa. Artinya, desa mengatur melalui Peraturan Desa dan mengurusnya melalui organisasi pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan desa. Jika pun akhirnya pemerintah menentukan proses pengakuan negara atas kewenangan desa ini melalui Peraturan Bupati, dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, maka proses penetapan Perbup ini pun harus didahului melalui proses identifikasi

dan inventarisasi kewenangan yang dilakukan oleh desa. Jadi Perbup adalah instrumen hukum untuk mengakui kehendak desa dalam menyatakan kekuasaan dan tanggung jawabnya mengatur dan mengurus desa.¹¹

B. Tinjauan Umum tentang Qanun Gampong

1. Pengertian Qanun

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *Qanun* diistilahkan dengan nama kanun yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undangundang, hukum dan kaidah. Sedangkan menurut kamus Bahasa Arab, Qanun adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Dengan demikian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.¹²

Dalam masyarakat Aceh sendiri, istilah Qanun diamanatkan sebagai suatu aturan hukum atau suatu penamaan atas kegiatan adat yang telah menjadi bagian masyarakat dan berisikan aturan-aturan syariat yang telah beradaptasi menjadi adat sebuah komunitas masyarakat. Pada dasarnya, keberadaan Qanun dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum di daerah.

Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Itu kata Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2006

¹¹ Sukasmanto dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan Desa dan Perencanaan Desa*, Cetakan Pertama, Institute For Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2015, hlm. 7

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qanun> Diakses Tanggal 10 Juli 2023

tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Hukum Jinayah dikeluarkan pemerintahan provinsi, sehingga berlaku untuk seluruh wilayah Aceh.

Proses pembentukan qanun ini tetap tunduk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskahnya dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Eksekutif dan legislatif akhirnya setuju mengesahkan rancangan itu menjadi qanun.

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).¹³

Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.

Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-Sultaniyah. Dalam praktiknya,

¹³ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis Atas Qanun Nomor. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*

penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah.

Selain itu, istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna qanun : ¹⁴

1. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
2. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus, misalnya khusus Undang-Undang perkawinan saja.

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut terminologi qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan :

¹⁴ M. Solly Lubis, Jurnal Hukum, *Aceh Mencari Format Khusus*, Vol. 01. No. 1, 2005, hlm. 6

- 1) Al-Yasa' Abubakar, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
- 2) Qanun merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan qanun dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan.
- 3) Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.
- 4) Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/*al-qanun al-wadh'y* adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /*al-qawaaniin/alisyara'I ilahiyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.

Merujuk pada penjelasan tersebut, qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa qanun dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad para fuqaha'. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.

Otonomi khusus merupakan payung bagi keberadaan Qanun di Aceh dalam percaturan PerUndang-Undangan Indonesia. Konstitusi mengamanatkan bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dari aspek historis hubungan negara dan masyarakat dalam sistem bermasyarakat dan bernegara. Istilah Qanun sendiri mulai diperkenalkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi NAD dan juga dipergunakan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 98 Ayat 4 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, 2 dan 3 diatur dengan Qanun Aceh.

Qanun adalah peraturan daerah (Perda) Provinsi Aceh yang dapat mengenyampingkan peraturan perundangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang menguji

materi terhadap sebuah Qanun. Qanun Provinsi NAD adalah perda sebagai pelaksana Undang-undang di wilayah Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Dengan kata lain Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sedangkan di bawahnya disebutkan dengan Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, kabupaten/kota di Aceh.

Qanun dapat diartikan sebagai aturan pemerintah daerah yang sifatnya otonom (*autonome satzung*), dan secara hirarki di bawah undang-undang.¹⁵ Terdapat tiga istilah dalam politik hukum Islam, yakni taqnin al-ahkam; tathbiq al-ahkam; dan taghyir al-ahkam.¹⁶ Dimaksudkan dengan taqnin al-ahkam adalah proses dan teori dalam pembentukan hukum. Tathbiq al-ahkam adalah legislasi suatu produk hukum sehingga dapat berbentuk qanun. Taghyir al-ahkam adalah perubahan yang ada terhadap hukum yang disesuaikan dengan aspek keadilan dan kemashlahatan umum.

Definisi mengenai qanun dapat dilihat secara lengkap di dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan, qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah

¹⁵ Maria Farida I.S, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 35

¹⁶ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, cet. 1, hlm. 1

peraturan guna pelaksanaan undang-undang yang termasuk dalam wilayah Aceh, karena penyelenggaraan otonomi khusus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga dengan spesifik menjelaskan tentang qanun. Pada Pasal 1 ayat (21) dijelaskan, qanun aceh merupakan peraturan perundangan termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi guna mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Ayat (22) pasal yang sama dijelaskan tentang terdapat juga qanun kabupaten/ kota yang merupakan aturan dalam level kabupaten/ kota guna melakukan penyelenggaraan dalam sistem kehidupan masyarakat Aceh pada tingkat kabupaten/ kota.

Qanun Aceh merupakan aturan-aturan yang disusun secara lebih umum dan dijabarkan dalam Qanun Kabupaten yang lebih khusus atas pemahaman Qanun yang ada menegaskan, Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Aceh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah lainnya, dimana mendapat kekhususan dalam hal menjalankan syariat Islam.¹⁷

- 1) Karenanya dalam pembuatan Qanun di dibedakan dalam dua bagian, yaitu: Qanun yang memuat kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara umum (untuk selanjutnya disebut Qanun Umum), dalam artian sama dengan perda lainnya di Indonesia dan

¹⁷Jum Anggriani, Jurnal, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Vol.18, No.3, Jurnal Hukum, Jakarta, 2011, hlm.322

- 2) Qanun yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus (untuk selanjutnya disebut Qanun Khusus) yang diberikan kepada provinsi Aceh.

Kendatipun demikian, istilah Qanun sendiri dipahami secara beragam. Dalam artian Qanun ada yang menyebutkan Qanun Aceh, Qanun Kabupaten/kota maupun Qanun di level gampong sendiri. Pada satu sisi membahas tentang isi Qanun secara keseluruhan, sedangkan yang lain hanya terfokus pada level Qanun. Isi Qanun membahas mengenai berbagai hal yang terkait dengan gampong. Sedangkan level Qanun, Qanun gampong misalnya, akan membahas pada level gampong saja.

Sedangkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong tidak menjelaskan secara khusus pengertian Qanun Gampong namun menyebutkan dengan istilah lain yaitu Reusam, secara jelas dalam qanun tersebut menyatakan bahwa Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.

Qanun gampong dapat dikatakan sebagai aturan-aturan gampong yang dibuat dan disepakati bersama oleh para masyarakat gampong. Tentunya bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun demikian juga ada sebagian gampong menyebutnya dengan reusam gampong yang mengatur semua aturan-aturan yang berlaku di gampong.

Didalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 11 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan Geuchik adalah kepala badan eksekutif gampong dalam penyelenggaraan pemerintah gampong. Tugas dan kewajiban geuchik didalam Pasal 12 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong adalah:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- b) Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam Masyarakat.
- c) Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- d) Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup
- e) Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- f) Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong
- g) Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong
- h) Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong
- i) Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

2. Kedudukan *Qanun* Dalam Perundang-undangan

Di masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

- 1) Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)
- 2) Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundangundangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Jadi pengertian qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Aceh. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan

Pusat kepada Aceh maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk dari qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi :

- 1) Ibadah.
- 2) Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga).
- 3) Muamalah (hukum perdata).
- 4) Jinayah (hukum pidana).
- 5) Qadha (peradilan).
- 6) Tarbiyah (pendidikan).
- 7) Dakwah.
- 8) Syiar.
- 9) Pembelaan Islam

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai semacam serupa dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa “qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”

- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- 3) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.”

C. Keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

1. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik” Permendagri No.113 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Siklus pengelolaan keuangan desa

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keuangan Desa menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 71 ayat (1) adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas serta ditetapkan oleh Kepala Gampong/Desa bersama Badan Permusyawaratan gampong melalui Peraturan gampong. Tahun anggaran APBG meliputi masa satu tahun, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) terdiri dari pendapatan desa, kemudian belanja desa dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan dan belanja gampong adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan

informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang gampong. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Dengan demikian anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat gampong. Tata pemerintahan yang baik, di antaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG). Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Sedangkan menurut Abdul Halim menjelaskan, APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan target maksimal untuk suatu periode anggaran.¹⁸

Terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Gampong atau desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau desa, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong. Dalam Anggaran

¹⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Salemba Empat: Jakarta, 2012), hlm. 24

Pendapatan Belanja Gampong mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa Terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- 3) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- 4) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa

adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, mengkoordinasi serta memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2. Sumber Pendapatan Gampong atau Desa dan Penghasilan Pemerintah Gampong atau Desa

Pendapatan Asli Gampong atau Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan gampong atau desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala local gampong atau desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga hasil BUM Gampong. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis gampong secara merata dan berkeadilan. Ditegaskan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Kemudian di dalam UU. N0.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan gampong berasal dari:

1. Pendapatan Asli Gampong terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/gampong;

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan gampong yang sah.

Pengalokasian dana gampong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBG. Perlu diketahui bahwa alokasi dana gampong bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan gampong sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi gampong.¹⁹ Pengelolaan keuangan gampong merupakan konsekuensi logis karena hak dan kewajiban gampong dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban gampong tersebut memerlukan adanya pengelolaan keuangan berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan gampong merupakan kekuasaan kepala desa sehingga kepala gampong dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk.

¹⁹ Faizatul Karimah, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal, 2018, hlm. 213

Rozaki dkk mengemukakan bahwa kebijakan alokasi dana gampong yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (gampong). Pola kebijakan pemerinthan kabupaten yang semula dominan dan sentralisasi, melalui metode alokasi dana gampong ini berubah menjadi partisipatif, responsive, dan dijalankan mealui asas desentralisasi.²⁰

Alokasi Dana gampong merupakan bagian dari keuangan gampong yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten untuk gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana gampong direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat gampong.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana gampong dilakukan dengan cara pemindahan buku-an dari Rekening Kas Uum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana gampong dilakukan dari RKUD ke rekening gampong setelah APBG ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan bupati/walikota untuk pembagian dana gampong tersebut. Pada konteks penatausahaan, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

²⁰Rozaki Abdur dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE, Yogyakarta, 2005, hlm. 120

1. Pendapatan asli gampong, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa (No 1) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa.
2. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu nomor 2 sd 6 diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa.
3. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (no 6 dan 7). Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Sumber pendapatan gampong selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa atau Gampong, lembaga ini (BUMD) adalah trobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis baru bagi masyarakat dan untuk mendorong proses pemerataan perekonomian sampai kedesa-desa yang selama ini terabaikan. BUM Desa harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi

harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMG. Di dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut dengan BUMDesa. BUMDesa itu sendiri dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa juga dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah bersama masyarakat Desa. Pendirian BUMDesa ditetapkan oleh peraturan Desa. 80 Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDesa serta pengelolaan BUMDesa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan pengelolaan serta pembubaran BUMdesa diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Proses Penganggaran APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong)

Proses penyusunan APBG dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pelaksana kegiatan menyampaikan ajuan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Gampong berdasarkan RKPG yang telah ditetapkan.
- b) Sekretaris Gampong membuat rancangan Peraturan Gampong tentang APBDesa (RAPBG) dan menyampaikannya kepada Kepala Gampong.
- c) Kepala Gampong selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Gampong untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG, disepakati bersama

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Gampong dan BPG.

- d) Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Gampong kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBG paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Apabila Bupati/Walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Gampong melakukan penyempurnaan paling lama selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Dan apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Gampong dan Kepala Gampong tetap menetapkan Rancangan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong menjadi Peraturan Gampong, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Gampong dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran sebelumnya.

- f) Peraturan Gampong tentang APBG ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAMPOH RAJA BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2023

A. Mekanisme Penyusunan Pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja Berdasarkan Qanun Gampong Nomor 3 Tahun 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan gampong yang menggambarkan program pemerintah gampong dalam satu tahun anggaran yang di dalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan program kerja tahunan pemerintah gampong, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG). Dengan demikian yang dimaksud dengan APBG adalah rencana operasional tahunan pemerintahan untuk pembangunan gampong yang dituliskan dalam angka-angka rupiah. APBG memuat perkiraan target pendapatan, perkiraan batas tertinggi belanja dan pembiayaan gampong.

Berdasarkan wawancara dengan Geuchik Lampoh Raja, mekanisme penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan

pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja gampong. Memahami seluruh mekanisme proses pembentukan pada seluruh tahapan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja gampong terdiri dari penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.⁴¹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang pada hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan gampong dan diajak bermusyawarah untuk apa uang gampong nantinya di belanjakan.⁴²

Mekanisme pembentukan rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong berdasarkan Peraturan Gampong tentang RKPG (Rencana Kerja Pemerintahan Gampong)

⁴¹ Sabri, *Geuchik* Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB

⁴² Sabri, *Geuchik* Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB

- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- 3) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong harus dibahas dan disepakati antara geuchik bersama Badan Permusyawaratan Gampong (BPG).
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.⁴³

Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai perwujudan otonomi gampong, memberi kesempatan gampong untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan pembangunan. Dalam pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong ada beberapa tahap proses penyusunan dan pengajuan RAPBG diantaranya:

- 1) Identifikasi sumber-sumber pendapatan gamong, merupakan suatu proses untuk mendata sumber-sumber pendapatan gampong yang diperkirakan akan diperoleh pada tahun berjalan untuk membiayai kegiatan pembangunan gampong.
- 2) Memasukkan kegiatan skala gampong ke dalam format RAPBG.

⁴³ Sabri, *Geuchik* Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB

- 3) Sekretaris gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG berdasarkan RKPG dan menyampaikan kepada geuchik untuk memperoleh persetujuan.
- 4) Geuchik mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG kepada Tuha peut untuk dilakukan pembahasan bersama untuk memperoleh persetujuan bersama.
- 5) Melalui rapat/musyawarah pembangunan gampong, Tuha peut membahas Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG. Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBG dengan RKPG.
- 6) Hasil pembahasan Tuha peut dengan geuchik tentang Rancangan Qanun Gampong RAPBG selanjutnya dilakukan konsultasi publik kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, koreksi dan usulan perbaikan RAPBG.
- 7) Setelah melalui konsultasi publik Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG di rumuskan dan dilakukan penetapan persetujuan.
- 8) Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh geuchik, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui mukim dan camat untuk dievaluasi.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan *Tuha Peut* Gampong Lampoh Raja, mekanisme penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan

⁴⁴ Ibnu Ziat, *Sekretaris* Gampong Lampoh Raja, *Wawancara* Tanggal 14 Mei 2024, Jam 14.00WIB

dan belanja gampong belum sesuai aturan yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang pada hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan gampong dan diajak bermusyawarah untuk apa uang gampong nantinya di belanjakan.⁴⁵

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disusun berdasarkan aturan prinsip-prinsip, diantaranya

- 1) Partisipasi, pemerintah gampong harus melibatkan semua unsur masyarakat, baik pemuda, cendekiawan, tokoh agama, maupun kalangan perempuan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, melaksanakan anggaran merupakan keharusan dan wujud pertanggungjawaban pemerintah gampong kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknik maupun ekonomis kepada masyarakat, Tuha, peut, serta pihak-pihak yang independen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang disusun harus mampu memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah yang lebih tinggi dan masuarakat.

⁴⁵ Bahtiar, *Tuha Peut* Gampong Lampoh Raja, *Wawancara* Tanggal 13 Mei 2024, Jam 14.00 WIB

- 3) Disiplin Anggaran, Anggaran yang disediakan pada setiap pos belanja pada dasarnya merupakan batas tertinggi belanja, oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek melampaui batas anggaran yang ditentukan serta tidak dibenarkan bekerja dengan dana yang belum tersedia anggarannya dalam APBG atau perubahan APBG.
- 4) Keadilan Anggaran, Keberadaan beban pembayaran yang harus dipikul langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat melalui pungutan gampong yang relatif terbatas, mengharuskan pemerintah gampong untuk merasionalkan belanja secara adil agar dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat. Penetapan pungutan pada masyarakat dan pemanfaatan sumber pendapatan gampong harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan yang diimbangi dengan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
- 5) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, Prinsip ini dilaksanakan melalui pengendalian pembiayaan dan penghematan serta memperjelas kinerja program dan kegiatan dalam mempercepat target dan sasaran tahunan yang mengarah pada pencapaian prioritas program pemerintah gampong yang tepat sehingga dapat dihindari adanya pemborosan.
- 6) Taat Asas, APBG ditetapkan dengan peraturan gampong (qanun gampong) yang di dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan peraturan desa lainnya.

- 7) Kemandirian, Pemerintah gampong harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG), menggali sumber-sumber PAG dan efisiensi penggunaan dana melalui penerapan strategi pembiayaan yang tepat sehingga mengurangi ketergantungan kepada bantuan pemerintah.
- 8) Prioritas, Anggaran yang disediakan dipergunakan bagi kebutuhan mendasar dan sangat mendesak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat berdasarkan skala prioritas.
- 9) Demokratis, Penetapan anggaran gampong, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran belanja, haruslah mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat dan harus dibahas untuk mendapat persetujuan dari lembaga permusyawaratan gampong atau *tuha peut*.
- 10) Hati-hati, Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati karena sumberdaya yang ada sifatnya terbatas dan mahal harganya, apalagi jika dikaitkan dengan unsur hutang negara.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampoh Raja, mekanisme penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendapatan yang dimaksud didalam APBG ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening gapong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Belanja meliputi

⁴⁶Bahtiar, *Tuha Peut* Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 13 Mei 2024, Jam 14.00 WIB

semua pengeluaran dari rekening gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya.⁴⁷

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan gampong, perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan APBG. Penyusunan APBG berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RPKG), yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan gampong. Dengan demikian, APBG yang juga ditetapkan dengan Peraturan Gampong merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Gampong Lampoh Raja, mekanisme penyusunan pembentukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan pembentukan rencana APBG bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan gampong, termasuk alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan

⁴⁷ Ibnu Ziat, *Sekretaris Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 14 Mei 2024, Jam 14.00WIB*

⁴⁸ Ibnu Ziat, *Sekretaris Gampong Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 14 Mei 2024, Jam 14.00WIB*

pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Raja, mekanisme penyusunan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah gampong. Setelah disepakati oleh musyawarah gampong, APBG kemudian diajukan ke Badan Pemusyarahan Gampong (BPG) untuk ditetapkan sebagai peraturan gampong. Setelah diundangkan, APBG dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di desa.⁵⁰

Mekanisme penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja Gampong Lampoh Raja :⁵¹

1. Penyusunan RKPG-RAPBG

- a. Penyusunan RKPG dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong (Musrenbang Gampong) yang melibatkan pemerintah gampong misalnya geuchik, sekretaris gampong, bendahara gampong, Tim Perencana dan Penganggaran Gampong dan tuha peut. Musrenbanggam juga melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah yang ada di gampong, misalnya kelompok tani, PKK, kelompok pemuda,

⁴⁹ Syahril, *Kepala Dusun* Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 14 Mei 2024, Jam 15.30 WIB

⁵⁰ Amiruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 15 Mei 2024, Jam 11.00 WIB

⁵¹ Sabri, *Geuchik* Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB

kelompok nelayan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Musrenbang Gampong dilaksanakan pada bulan Desember tahun sebelumnya dan maksimal awal Januari tahun berjalan. Musrenbang Gampong bertujuan mengidentifikasi dan menentukan kebijakan pembangunan masyarakat. Proses ini untuk melahirkan prioritas kegiatan pembangunan tahunan, baik skala lintas gampong/kabupaten maupun skala gampong.

- b. Prioritas kegiatan pembangunan skala lintas gampong/kabupaten/kota akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan, kemudian ditindaklanjuti dalam forum SKPA dan Musyawarah Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbangkab) yang pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota.
- c. Kegiatan pembangunan skala gampong merupakan kegiatan yang mampu dikelola dan dilaksanakan oleh gampong dan pendanaannya dibebankan dalam APBG.
- d. Setelah analisa dokumen RKPG yang di masukkan dalam format RAPBG maka perlu dilakukan identifikasi perkiraan sumber-sumber pendapatan gampong pada tahun berjalan. Identifikasi sumber-sumber pendapatan gampong ini bisa bersumber dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), yang berasal dari usaha gampong, pengelolaan kekayaan gampong, swadaya dan partisipasi, gotong royong maupun lain-lain pendapatan asli gampong yang sah serta dari bagi hasil pajak kabupaten/kota, bagi hasil retribusi kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah/ pemerintah Aceh/kabupaten-kota/gampong

lainnya, hibah (pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta, perorangan) maupun bantuan pihak ketiga (pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta, perorangan).

- e. APBG merupakan dasar pengelolaan keuangan gampong dalam masa satu tahun anggaran dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Proses Penyusunan dan Pengajuan Rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong (RAPBG)
 - a) Identifikasi sumber-sumber pendapatan gampong, merupakan suatu proses untuk mendata sumber-sumber pendapatan gampong yang diperkirakan akan diperoleh pada tahun berjalan untuk membiayai kegiatan pembangunan gampong.
 - b) Memasukkan kegiatan skala gampong ke dalam format RAPBG
 - c) Sekretaris gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG berdasarkan RKPG dan menyampaikan kepada keuchik untuk memperoleh persetujuan
 - d) Keuchik mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG kepada Tuha peut untuk dilakukan pembahasan bersama untuk memperoleh persetujuan bersama.
 - e) Melalui rapat/ musyawarah pembangunan gampong, Tuha peut membahas Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG. Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBG dengan RKPG.

- f) Hasil pembahasan Tuha peut dengan keuchik tentang Rancangan Qanun Gampong RAPBG selanjutnya dilakukan konsultasi publik kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, koreksi dan usulan Perbaikan RAPBG.
- g) Setelah melalui konsultasi publik Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG di rumuskan dan dilakukan penetapan persetujuan.
- h) Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh keuchik, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/walikota melalui mukim dan camat untuk dievaluasi.

3. Pengesahan dan Sosialisasi

- a) Bupati/walikota harus menetapkan evaluasi RAPBG paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
- b) Jika dalam 20 hari kerja, bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka keuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong.
- c) Jika bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keuchik bersama tuha peut melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- d) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh keuchik dan tuha peut dan keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG

menjadi Qanun Gampong maka bupati/walikota dapat membatalkan Qanun Gampong tentang APBG, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBG tahun anggaran sebelumnya;

- e) Pembatalan Qanun Gampong dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota.
- f) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan oleh bupati/ walikota, keuchik harus menghentikan pelaksanaan Qanun Gampong dan selanjutnya keuchik bersama tuha peut mencabut Qanun Gampong dimaksud.
- g) Pencabutan Qanun Gampong, dilakukan dengan Qanun Gampong tentang Pencabutan Qanun Gampong tentang APBG;
- h) Pelaksanaan pagu APBG tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- i) Menyebarluaskan Qanun Gampong tentang APBG kepada masyarakat melalui media yang tersedia di gampong seperti pertemuan warga, papan informasi, warung kopi, majlis ta'lim.
- j) Sosialisasi juga harus dilakukan jika gampong melaksanakan APBG berdasarkan pagu anggaran tahun sebelumnya.

B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyusunan Pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja

Jika sebelumnya pengaturan mengenai gampong diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kini sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, maka pengaturan gampong tidak lagi disatukan dengan pengaturan mengenai pemerintahan daerah. Diaturnya gampong dengan Undang-Undang tersendiri memperlihatkan keseriusan politik pemerintah untuk menjadikan desa atau gampong sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi undang-undang tersebut di mana negara melindungi dan memberdayakan gampong agar menjadi kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tentunya diperlukan dana yang akan dipergunakan untuk operasional pemerintahan gampong. Sejalan dengan diaturnya gampong dengan undang-undang tersendiri, maka kewenangan yang dimiliki gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong menjadi semakin besar pula.

Karena penyelenggaraan pemerintah dibiayai sepenuhnya oleh rakyat dan tidak sedikit jumlahnya, maka penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pada tata kelola pemerintahan yang baik itu di dalamnya juga termasuk tata kelola keuangan gampong. Pengertian keuangan gampong disini adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.

Berdasarkan wawancara dengan Geuchik Lampoh Raja, di dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong khususnya mengenai rencana

penyusunan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdapat faktor yang menjadi hambatan, faktor hambatan tersebut yang pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama yang berasal dari penyelenggara pemerintahan itu sendiri, dan yang kedua berasal dari pihak masyarakat. Faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh pemerintah gampong didalam pelaksanaan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong terdiri dari :⁵²

1. Ketidak pahaman masyarakat, ketidakpahaman masyarakat umum tentang penggunaan keuangan gampong, dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban pemerintah gampong untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan gampong kepada masyarakat umum, sehingga ketika pemerintah gampong memberdayakan masyarakat gampong untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan gampong, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan gampong yang benar.
2. Pemerintah pusat yang tergesa-gesa menurunkan anggaran yang besar disertai dengan proses pertanggungjawaban yang banyak namun tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai, pelatihan-pelatihan yang diperlukan, maupun pembekalan sumber daya manusia di gampong itu sendiri.

⁵² Sabri, *Geuchik* Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 13 Mei 2024, Jam 10.00 WIB

3. Keterlambatan dalam menetapkan peraturan daerah (Perda) dan pemberitahuan mengenai pagu indikatif yang akan diberikan untuk gampong, sehingga penyusunan APBG menjadi ikut terlambat.

Berdasarkan wawancara dengan *Tuha Peut* Gampong Lampoh Raja, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong lampoh raja, hambatan itu yaitu:⁵³

- 1) Kualitas sumber daya manusia, banyak aparatur desa yang tingkat pendidikannya yang rendah hal ini menyebabkan kurang pahamnya mengenai tugasnya masing-masing.
- 2) Kurang lengkapnya fasilitas, fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah setiap pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan.
- 3) Keterlambatan pencairan dana gampong, keterlambatan pencairan dana gampong merupakan salah satu tanda bahwa gampong tersebut mengalami keterlambatan APBG.
- 4) Kekurangan perlengkapan kantor, perlengkapan kantor merupakan unsur terpenting dalam mendirikan gampong yang maju, tujuannya untuk mempermudah semua aktivitas dalam mengefisienkan segala urusan kantor dan meringankan beban pekerjaannya.

⁵³ Bahtiar, *Tuha Peut* Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 13 Mei 2024, Jam 14.00 WIB

- 5) Terlambatnya pelaksanaan proyek infrastruktur, keterlamabatan dalam penyusunan APBG berdampak besar pada pembangunan infrastruktur gampong.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Gampong Lampoh Raja, kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kurang lengkapnya fasilitas menjadi faktor hambatan dalam menyusun pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong. Kedua ini sangat penting dalam penyusunan rencana APBG dikarenakan kualitas sumber daya manusia berpengaruh kepada tingkat pendidikan pada pola pikir dan tingkah laku para aparatur gampong. Banyak aparatur gampong yang ada di gampong Lampoh Raja kurang baik dalam menyikapi dan melayani masyarakat.⁵⁴

Kelengkapan fasilitas sangatlah penting untuk melakukan aktifitas sehari-hari di kantor. Kelengkapan fasilitas juga dapat menunjukkan hasil yang optimal. Pada gampong lampoh raja printer sering mengalami permasalahan tinta yang sering kehabisan sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan publik. Banyak masyarakat yang perlu menunggu untuk urusan mengenai surat-surat salah satu contohnya surat domisili.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Gampong Lampoh Raja, ketidakpahaman masyarakat umum tentang penggunaan keuangan gampong menjadi salah satu faktor hambatan dalam penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong.

⁵⁴ Ibnu Ziat, *Sekretaris Gampong Gampong Lampoh Raja*, Wawancara Tanggal 14 Mei 2024, Jam 14.00WIB

⁵⁵ Ibnu Ziat, *Sekretaris Gampong Gampong Lampoh Raja*, Wawancara Tanggal 14 Mei 2024, Jam 14.00WIB

Ketidakhahaman masyarakat disini karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban pemerintah gampong untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan gampong kepada masyarakat umum sehingga ketika pemerintah gampong memberdayakan masyarakat gampong untuk ikut berpartisipasi dalam membangun gampong, banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara penggunaan dan pertanggungjawaban dengan benar.⁵⁶

Pembangunan gampong yang sepenuhnya diserahkan kepada gampong hanya dapat tercapai jika pemerintah gampong turut memberdayakan masyarakat gampong untuk saling bahu-membahu sesuai dengan identitas gampong, agar gampong menjadi kuat, mandiri, serta dapat menyelenggarakan pemerintahan gampong, terciptanya pembangunan disetiap wilayah, menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pembangunan gampong juga tidak dapat tercapai jika pemerintah gampongnya tidak mengelola keuangan gampong dengan baik dan benar.⁵⁷

Dalam melakukan pengawasan peran Pemerintah Desa belum terlihat, pengelolaan dalam melaksanakan tugas geuchik. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas belum berperan secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Lampoh Raja, faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong adalah kualitas sumber daya

⁵⁶ Syahrial, *Kepala Dusun Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 14 Mei 2024, Jam 15.30 WIB*

⁵⁷ Syahrial, *Kepala Dusun Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 14 Mei 2024, Jam 15.30 WIB*

manusia, kekurangan perlengkapan kantor dan keterlambatan pencairan dana gampong. Kualitas sumber daya manusia sangat penting bagi keberlangsungan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong karena tingkat pendidikan berpengaruh pada pola pikir dan tingkah laku para aparatur gampong. Selain itu kesenjangan sosial yaitu suatu kondisi dimana kurang seimbang masyarakat, suatu bentuk perbedaan yang nyata dapat dilihat pada masyarakat gampong lampoh raja.⁵⁸

Penyebab kesenjangan masyarakat karena ekonomi, pada gampong lampoh raja bentuk kesenjangan sosial yaitu sering berbeda-beda pendapat sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan aparatur gampong. Konflik disebabkan karena kurang maksimalnya pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Penyebab terjadinya kesenjangan sosial yaitu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersal dari diri seseorang contohnya ekonomi yang kurang, sedangkan faktor eksternal bersal dari luar diri seseorang yaitu aturan-aturan yang berada di desa, contohnya ketika pembuatan surat domisili masyarakat harus melewati beberapa tahapan yang hasilnya masih menunggu beberapa hari untuk dilayani.⁵⁹

Sementara perlengkapan kantor merupakan unsur terpenting dalam mendirikan gampong yang maju, tujuannya untuk mempermudah semua aktifitas dalam mengerjakan segala urusan kantor dan meringankan beban pekerjaan. Keterlambatan pencairan dana gampong merupakan salah satu

⁵⁸ Amiruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 15 Mei 2024, Jam 11.00 WIB

⁵⁹ Amiruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 15 Mei 2024, Jam 11.00 WIB

tanda bahwa gampong tersebut mengalami keterlambatan APBG. Salah satu contoh konflik antara masyarakat dan aparatur gampong yang sering terjadi, yang mengakibatkan kurang partisipasi dan pengawasan masyarakat mengenai pengelolaan APBG.⁶⁰

⁶⁰ Amiruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Raja, Wawancara Tanggal 15 Mei 2024, Jam 11.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Mekanisme penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja Gampong Lampoh Raja belum sesuai aturan yang berlaku. Anggaran pendapatan dan belanja gampong merupakan instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong. Anggaran pendapatan dan belanja gampong sebuah dokumen publik yang dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja Gampong Lampoh Raja diantaranya :
 - a) Kualitas sumber daya manusia, yaitu tingkat pendidikan yang sering diabaikan dan pemahaman mengenai tugas dari masing-masing aparatur gampong dan kesenjangan sosial memicu terjadinya konflik antara masyarakat dan aparatur gampong.
 - b) Kurang lengkapnya fasilitas di kantor gampong lampoh raja untuk printer, tinta, dan komputer masih kurang maksimal hal ini menjadi

masalah dalam pelayanan publik dimana masyarakat harus menunggu beberapa hari.

- c) Keterlambatan pencairan dana desa berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang memicu kesalah pahaman masyarakat.
- d) Kekurangan perlengkapan kantor yaitu komputer yang tidak memadai karena keterbatasan dana dalam membeli jadi pelayanan publik kurang maksimal, terlambatnya pelaksanaan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan mengalami keterlambatan dimana tidak sesuai dengan rencana awal yang mengakibatkan dana harus dua kali lipat dari anggaran sebelumnya.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Gampong Lampoh Raja diperlukan adanya sosialisasi dan musyawarah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat mengatasi terjadinya masalah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
2. Diharapkan kepada geuchik Gampong Lampoh Raja untuk dapat meminimalisir faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pembentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong lampoh raja. Geuchik mengajak instansi tertentu untuk menunjang SDM, instansi tersebut adalah DPMG Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Salemba Empat: Jakarta, 2012
- Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2019
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2014
- Inu Syafii Kencana, *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*, PT. Refika Susandi, Jakarta, 2003
- Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013
- Maria Farida I.S, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017
- N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- R. Bintaro, *Desa Kota*, Alumni, Bandung, 2010
- Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis Atas Qanun Nomor 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*
- Rozaki Abdur dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE, Yogyakarta, 2005
- Suhartono dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong)*, Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000

Sukasmanto dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan Desa dan Perencanaan Desa*, Cetakan Pertama, Institute For Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2015

Sutoro Eko, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005,

Suryanef dan Al Rafni, *Kembali ke Nagari, Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005

Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002

Unang Sunarjo, *Tinjauan Sepintas tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, 2013

Widjaja, *Pemerintah Desa atau Marga*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989

Wirjana R. Bernadine dan Supardo Susilo, *Kepemimpinan (Dasar-Dasar dan Pengembangannya)*, Andi, Yogyakarta, 2005

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Waluyo ,Bambang, *Penelian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945

Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tenatang Desa

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong

Qanun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lampoh Raja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perencanaan Pengalokasian

C. Jurnal

Delfi Suganda, Jurnal, Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, Vol.2 No. 1, Al-Idarah, 2018

Faizatul Karimah, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal, 2018

Jum Anggriani, Jurnal, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, Vol.18,No.3, (Jakarta: Jurnal Hukum, 2011)

M. Solly Lubis, Jurnal Hukum, Aceh Mencari Format Khusus, Vol. 01. No. 1, 2005, hlm. 6

Suharwo Hendro, Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa, Skripsi, (STPMD/APMD, 2010)

Yunani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8

D. Website

<http://kbbi.web.id/implementasi.html>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 10 September 2023.